



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662
PACITAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN
NOMOR : 421.9 / 1004 /408.37.05/2007

TENTANG

Pemberian ijin untuk mendirikan Kelompok Bermain "TAMAN SARI" oleh
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Gondosari, Kecamatan Punung
Kabupaten Pacitan

Membaca : Surat Permohonan Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Gondosari, Kecamatan Punung
Nomor : 04 / YLKMD / IV / 2006 Tanggal : 27 April 2006

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) telah memenuhi syarat untuk mendirikan Kelompok Bermain "TAMAN SARI" di Desa Gondosari, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain/Pendidikan Dini Usia.
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3 butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Punung.

Nomor : 425.11/349/408.37.63/2006 Tanggal : 28 April 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin Kepada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) untuk mendirikan Kelompok Bermain "TAMAN SARI" di Desa Gondosari, Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.

Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Kelompok Bermain.
2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N
Pada tanggal : 1 Mei 2007



Tembusan :

1. Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kecamatan Punung
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Punung
3. Arsip